



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
PENGGUNA OBAT-OBATAN TERLARANG MENURUT UNDANG  
- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

Oleh

**SITI ALFIATUL HASANAH**

**NIM. 202112046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO**

**2025**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
PENGGUNA OBAT-OBATAN TERLARANG MENURUT UNDANG  
- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh

**SITI ALFIATUL HASANAH**

**NIM. 202112046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO**

**2025**

## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat-Obatan Terlarang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023  
Tentang Kesehatan

NAMA : Siti Alfiatul Hasanah

NPM : 202112046

PRODI : Ilmu Hukum

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 14 Juli 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Irwan Yulianto, S.H., M.H.  
NIDN. 0717076701

Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H  
NIDN. 0717098503

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H., M.H  
NIDN. 0718089701

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI ALFIATUL HASANAH

NIM : 202112046

Alamat : Kp. Krajan Timur RT 02 RW 02 Desa Balung Kecamatan  
Kendit Kabupaten Situbondo

No. Telepon (HP): 085806015941

Menyatakan bahwa rancangan penelitian skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat-obatan Terlarang Menurut Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijauthkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 14 Juli 2025  
Yang menyatakan

Siti Alfiatul Hasanah  
NIM. 202112046

## **PENGESAHAN**

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : Senin

Tanggal : 14

Bulan : Juli

Tahun : 2025

## **PENGUJI**

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Irwan Yulianto,S.H.,M.H. Ide Prima Hadiyanto,S.H.,M.H Abdurrahman Muqsith,S.H.,M.H  
NIDN.0717076701 NIDN. 0717098503 NIDN. 0718089701

Mengesahkan  
Dekan,

Irwan Yulianto,S.H.,M.H.  
NIDN.0717076701

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandangan di bawah ini :

Nama : Siti Alfiatul Hasanah  
NIM : 202112046  
Alamat : Kp. Krajan Timur RT 02 RW 02 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachamn Saleh Situbondo, hak bebas royalty non ekslusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat – obatan Terlarang Menurut Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royaliti non ekslusif ini Univeristas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 14 Juli 2025  
Yang menyatakan,

Siti Alfiatul Hasanah  
NIM. 202112046

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi, pengorbanan, kasih sayang serta mendoakan putrinya dengan penuh ridho yang selalu mengiringi langkahku sehingga akhirnya aku lulus kuliah nanti.
2. Adik yang saya sayangi serta keluarga besar yang melimpahkan kasih sayangnya dan doa kepada penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dimana tempat penulis menimba ilmu.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat – obatan Terlarang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas akademik UNARS.
2. Irwan Yulianto S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Irwan Yulianto S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ide Prima Hadiyanto S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, teriman kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

## **MOTO**

Anak - anak adalah kunci masa depan, lindungi mereka hari ini untuk  
dunia yang lebih baik besok\*

---

\* Nelson Mandela

## ABSTRAK

**Siti Alfiatul Hasanah NPM. 202112046** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat-Obatan Terlarang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat-Obatan Terlarang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan obat – obatan terlarang di Indonesia salah satunya anak di bawah umur, sehingga sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan merambah daerah terdekat.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat-Obatan Terlarang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang Akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, **Perlindungan hukum terhadap anak pengguna obat-obatan terlarang** di bawah umur dapat merupakan bagian dari perlindungan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 138 ayat 2 dan 3 dan harus berfokus pada pemulihan dan hak-hak anak. Anak yang menggunakan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) dianggap sebagai korban dan berhak mendapat perlindungan dan rehabilitasi. Kedua, Akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang hukum pidana. Maka akibat hukum yang tepat adalah penjatuhan pidana pasal 435 dan pasal 436 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

**Kata Kunci:** **Perlindungan Hukum, Anak Di Bawah Umur, Obat - Obatan Terlarang.**

## ***ABSTRACT***

### ***Siti Alfiatul Hasanah NPM. 202112046 Legal Protection for Minors Who Use Illegal Drugs According to Law Number 17 of 2023 on Health***

*This study, entitled Legal Protection for Minors Who Use Illegal Drugs According to Law Number 17 of 2023 on Health, is motivated by the increasing prevalence of illegal drug abuse in Indonesia, particularly among minors, which has become deeply concerning and has spread even to nearby regions.*

*The objectives of this research are twofold. First, it aims to examine, understand, and analyze the legal protection afforded to minors who use illegal drugs by Law Number 17 of 2023 on Health. Second, it seeks to investigate and analyze the legal consequences for drug dealers under the same legislation.*

*This thesis employs a normative juridical research method, which involves a literature review focusing on statutory regulations and academic literature relevant to the subject matter.*

*The findings of this study reveal two major conclusions. First, the legal protection for minors who use illegal drugs constitutes part of the special protections provided by various laws and regulations, including Law Number 17 of 2023 on Health, specifically Articles 138(2) and 138(3), and should prioritize rehabilitation and the safeguarding of children's rights. Children found using illegal drugs (such as dextroamphetamine) are regarded as victims and are, therefore, entitled to protection and rehabilitation. Second, the legal consequences for individuals distributing illegal drugs are governed by criminal law. Accordingly, appropriate legal sanctions are stipulated under Articles 435 and 436 of Law Number 17 of 2023 on Health.*

***Keywords: Legal Protection, Minors, Illegal Drugs.***

## DAFTAR ISI

Halaman Cover .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah/Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis .....	vi
Persembahan .....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Moto .....	ix
Abstrak .....	x
Abstract .....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	7
1.4 Manfaat Penulisan .....	7
1.5 Metode Penulisan .....	8
1.6 Kerangka Alur Pikir Skripsi.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Pengertian Anak.....	18

2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	21
2.4 Obat-obatan Terlarang.....	24
2.4.1 Psikotropika.....	28
2.4.2 Narkotika .....	31
2.5 Akibat Hukum.....	34
<b>BAB 3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat - Obatan Terlarang Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB 4 Akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54

## **DAFTAR TABEL**

Kerangka Alur Pikir Skripsi.....	11
----------------------------------	----

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara yang mandiri, tercermin dari penerapan konsep dan pola negara hukum yang dijalankannya. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia sebagai nilai utama yang dijunjung tinggi. Seluruh sistem hukumnya berpijakan pada Pancasila, yang menjadi dasar dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tujuan dari nilai-nilai Pancasila adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib. Dalam sistem hukum Indonesia, warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara Indonesia dijamin keadilannya dihadapan hukum agar dapat tercapainya sebuah keserasian dan keseimbangan antara warga negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan hak hukumnya di mata Undang-Undang, tak terkecuali anak-anak. Pada kenyataannya, tindak pidana tidak semata-mata dilakukan oleh orang dewasa, melainkan banyak pula kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Membahas terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh anak di bawah umur, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak sekaligus persoalan hukum yang kompleks, karena anak dalam hal ini berada pada posisi ganda, yakni sebagai pelaku sekaligus korban. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak sangat penting, karena mereka yang menjadi harapan masa depan bangsa. Anak merupakan aset berharga yang mencerminkan karakter serta arah perkembangan suatu bangsa. Namun, kenyataan di lapangan cukup memprihatinkan. Tidak sedikit anak-anak di Indonesia yang terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Mereka menjadi korban dari lingkungan, pergaulan, atau bahkan kurangnya pengawasan dan perlindungan dari pihak yang seharusnya menjaga.<sup>3</sup> Penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh anak di bawah umur merupakan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

<sup>3</sup> Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama: Bandung, hal.5.

salah satu bentuk pelanggaran hak anak dan sekaligus persoalan hukum yang kompleks, karena anak dalam hal ini berada pada posisi ganda, yakni sebagai pelaku sekaligus korban. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak sangat membutuhkan pengawasan, perhatian, serta teladan yang baik dari orang tua. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang membentuk kepribadian anak, sekaligus menjadi tempat pertama mereka mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Dengan demikian, peran orang tua sangat penting dalam memantau perilaku anak serta memperhatikan dengan siapa mereka bergaul. Namun, dalam proses pengawasan tersebut, hak-hak anak tetap harus dihormati dan tidak boleh diabaikan. Keseimbangan antara pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak inilah yang menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan mereka secara sehat, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

Proses perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini turut membawa dampak pada perkembangan kota-kota. Kota tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat administrasi atau kegiatan ekonomi semata, tetapi juga berkembang menjadi pusat interaksi sosial yang kompleks. Kini menjadi ruang hidup yang membentuk dan mempengaruhi cara pandang, sistem nilai, norma, serta perilaku masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dinamika sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan mencerminkan bagaimana perubahan sosial turut membentuk karakter kehidupan masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup> Seiring dengan kemajuan zaman, semakin banyak remaja di bawah umur yang terlibat dalam tindakan kriminal.

Masalah penyalahgunaan obat-obatan di Indonesia saat ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Ada berbagai faktor yang memicu kondisi ini, salah satunya adalah letak geografis Indonesia yang strategis-berada di antara tiga benua, sehingga menjadi jalur yang rawan terhadap peredaran obat-obatan terlarang. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut membawa dampak besar melalui arus globalisasi dan kemajuan transportasi yang membuka celah bagi peredaran obat-obatan terlarang. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya pemakaian obat-obatan yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, yang mana termasuk di

---

<sup>4</sup> Mulyana W. Kusuma, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta: Jakarta, hal. 64.

kalangan generasi muda.<sup>5</sup> Dalam hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak bangsa dan negara pada masa mendatang. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan serius di tingkat global. Masyarakat dihadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penggunaan berbagai jenis obat-obatan terlarang secara ilegal, yang dampaknya bisa merusak masa depan generasi muda.

Pada dasarnya, obat-obatan terlarang merupakan obat yang legal dan memiliki fungsi medis, terutama dalam dunia kedokteran. Namun, kenyataannya di lapangan sangat berbeda. Di kalangan remaja, obat-obatan ini justru sering disalahgunakan, keluar dari tujuan medis yang semestinya. Tidak sedikit anak muda yang mengonsumsi obat-obatan terlarang hanya untuk mencari sensasi atau kesenangan sesaat, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui dampak dan bahayanya apabila mengkonsumsi berlebihan.

Obat-obatan seperti ini sering kali disalahgunakan oleh kalangan remaja untuk tujuan yang tidak semestinya, seperti mencari efek mabuk. Salah satu contoh yang cukup memprihatinkan adalah penyalahgunaan obat dengan kandungan *dextroamphetamine* dalam dosis tinggi, yang kini mulai menyebar di berbagai daerah. Situasi ini tentu menjadi peringatan serius bagi semua pihak, termasuk para pemilik apotek (agar tidak memperjual bebaskan). Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan obat-obatan terlarang tertentu harus ditingkatkan agar tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Remaja bisa membeli obat-obatan terlarang jenis *dextroamphetamine* dikarenakan harganya murah dan sangat mudah dibeli. Tanpa ada tindakan pengawasan baik dari pemerintah setempat maupun dinas kesehatan.

Di sisi lain, pengguna obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) tetap menjadi faktor utama yang memperparah kondisi ini. Para pelaku yang memperjualbelikan obat-obatan terlarang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga secara langsung merusak masa depan anak-anak yang menjadi konsumen mereka. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelaku peredaran obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) sangatlah penting

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 25

untuk menciptakan efek jera sekaligus menjaga keamanan sosial. Obat *dextroamphetamine* seharusnya, Sebelum obat-obatan tertentu dijual, seharusnya dilakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu yang memastikan bahwa pasien benar-benar menderita penyakit, misalnya sesak napas. Jika seseorang tidak memiliki hasil pemeriksaan atau rujukan dari tenaga medis, maka sebaiknya tidak dilayani oleh apotek atau penjual obat. Memang, obat semacam ini bukan termasuk dalam kategori narkotika. Namun, bila dikonsumsi dalam jumlah besar tanpa pengawasan, efeknya bisa sangat berbahaya - bahkan mematikan. Untuk melindungi generasi muda dari kerusakan akibat penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan petunjuk dokter, sudah seharusnya ada peraturan yang tegas. Peraturan tersebut perlu mengatur dan membatasi peredaran obat-obatan dengan dosis tinggi, agar penggunaannya benar-benar tepat dan tidak disalahgunakan. tidak bebas diperjual belikan.

Tindakan memproduksi atau mengedarkan obat-obatan (sediaan farmasi) dan/atau alat kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan pelanggaran serius. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa " Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.<sup>6</sup> Penguatan peraturan dan penegakan hukum terhadap para pelaku menjadi bagian utama, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap individu.

*Dextroamphetamine* adalah jenis obat yang termasuk dalam golongan psikostimulan. Obat ini dikenal karena efeknya yang dapat meningkatkan energi dan konsentrasi, sekaligus menekan nafsu makan dan mengurangi rasa lelah. *Dextroamphetamine* adalah *dextrorotatory*, atau "tangan kanan", *stereoisomer* dari *molekul amfetamin*. *Molekul amfetamin* juga memiliki dua *stereoisomer* yaitu

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

*levoamphetamine* dan *dextroamphetamine*. Nama untuk *dextroamphetamine* termasuk *d-amfetamin*, *dexamphetamine*, *dexamfetamine*, dan (S) - (+) - *amfetamin*, dengan nama merek untuk memasukkan *dexedrine* dan *dextrostat*. Garam *dextroamphetamine* merupakan sekitar 75% dari obat ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Adderall. *Dextroamphetamine* juga merupakan metabolit aktif dari produk *lisdexamfetamine* (Vyvanse), serta beberapa tua tersubstitusi-N prodrugs *amfetamin* digunakan sebagai *anorectics*, seperti clobenzorex (Asenlix), benzphetamine (Didrex), dan amphetaminil (Aponeuron). *Dextroamphetamine* digunakan untuk pengobatan ADHD ((Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dan narkolepsi. *Dextroamphetamine* juga dapat digunakan untuk obesitas oksigen dan pengobatan anti depresi.<sup>7</sup>

Obat-obatan dapat memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Jika digunakan dalam dosis yang tepat dan berada di bawah pengawasan dokter anestesi atau psikiater, obat-obatan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan maupun penelitian. Dalam konteks yang benar, penggunaannya justru membawa manfaat bagi kesehatan jasmani dan kejiwaan manusia. Namun, realita di masyarakat menunjukkan hal yang mengkhawatirkan. Kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun jenis dan dampaknya (kualitatif). Korban pun semakin menyebar luas, terutama di kalangan remaja dan generasi muda secara umum.<sup>8</sup> Hal ini terlihat dari data kasus yang terus bertambah setiap tahunnya, menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sudah menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur tentang obat-obatan. UU ini mengatur tentang keamanan, khasiat, dan mutu obat, serta kejangkauan obat.

Perlindungan hukum bagi anak adalah suatu kewajiban yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai regulasi di Indonesia. Karena sebagai penerus bangsa, anak memiliki hak untuk berkembang dan bertumbuh secara maksimal, tanpa

---

<sup>7</sup> <https://bnn.go.id/manfaat-dan-bahaya-pil-dextro-rawan-disalahgunakan> Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2025 Pukul 20.00 WIB

<sup>8</sup> Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika: Jakarta, hal 34

terjerumus dalam segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Masalah penyalagunaan obat-obatan terlarang dikalangan anak dibawah umur menjadi fokus perhatian yang mendalam. Anak-anak yang terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang berada dalam kondisi rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Keterlibatan mereka seringkali bukan atas kehendak bebas, melainkan karena berbagai faktor seperti pengaruh lingkungan, tekanan teman sebaya, masalah keluarga, atau bahkan menjadi sasaran penindasan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sudah seharusnya anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diperlakukan secara berbeda, terutama jika mereka merupakan korban. Perlakuan khusus ini penting karena anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan secara maksimal. Melihat potensi dan masa depan anak yang masih panjang, maka upaya perlindungan hukum menjadi sangat penting. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan tetap mendapatkan haknya, serta dibina dan didampingi agar tidak terjerumus lebih dalam ke dunia kriminalitas, melainkan diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melanjutkan hidup secara layak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menggunakan obat-obatan terlarang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Apakah akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk memenuhi sebagian syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menggunakan obat-obatan terlarang menurut Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Akademis atau Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak di bawah umur pengguna obat-obatan terlarang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, secara akademis penelitian ini dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk negara, bangsa, masyarakat pada umumnya dan sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang Perlindungan Hukum terhadap anak di bawah umur pengguna obat-obatan terlarang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian hukum dilaksanakan guna memecahkan isu hukum dengan cara memberikan preskripsi terkait yang semestinya menjadi isu yang disajikan.<sup>10</sup> Penelitian skripsi

---

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan Kedua, Kencana (Prenada Media Group): Jakarta, hal. 2.

<sup>10</sup> Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan keempat, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 1

ini merupakan penelitian hukum dalam tataran hukum, sebab dalam tataran hukum kegiatan yang dilakukan ialah menemukan suatu ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang telah terjadi.<sup>11</sup> Sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pengguna obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, peneliti dalam meneliti skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1.5.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang bersumber dari literatur, yang mana pada intinya bertujuan untuk menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.5.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah pendekatan penelitian diantaranya sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaji ataupun suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengakaji ataupun untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang terjadi.<sup>12</sup>

##### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual menggunakan metode pendekatan yang merujuk pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ranah hukum. Pendekatan ini digunakan apabila tidak terdapat aturan hukum berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang dikajii.<sup>13</sup>

#### 1.5.3 Bahan Hukum

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan kesebelas, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 30

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 99

<sup>13</sup> Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, Op. Cit, hal 115

Bahan hukum merupakan salah satu bagian yang dapat digunakan dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Setiap isu hukum dapat dijawab dengan menggunakan bahan hukum yang tersedia. Secara teoritis bahan hukum dapat dibagi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>14</sup> Maka dalam penelitian skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum yang digunakan peneliti diantaranya :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang utama dan bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang menjadi penunjang penelitian. Hal ini dapat terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti.

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum didalam penulisan ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, serta mencatat setiap dokumen yang mengandung informasi dan berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menggunakan zat-zat terlarang, baik itu dalam mencari regulasi hukum atau mengumpulkan putusan-putusan pengadilan terkait isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menerapkan analisis sumber hukum, yaitu melalui metode deskriptif kualitatif yang terlihat dari adanya proses pemeriksaan, pengelompokan dan pembahasan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diproses menjadi sebuah informasi data. Di dalam penelitian ini sumber-sumber yang dikumpulkan untuk dijadikan sebuah referensi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum dalam konteks ilmu


---

<sup>14</sup> Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, Op. Cit, hal 52

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. Op. Cit. hal. 237

hukum untuk mendapatkan sebuah solusi dan jawaban atas permasalahan, yang mana dapat dirangkup menjadi sebuah kesimpulan.

## 1.6 KERANGKA ALUR PIKIR SKRIPSI



## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika adalah gambaran yang jelas tujuan dan arah secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah, adapun sistematikan penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam pembahasan BAB 1 terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Alur Pikir Skripsi dan Sistematika Penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam pembahasan BAB 2 yang dimana penulis menguraikan tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Pengertian Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pengertian Obat-Obatan dan Akibat hukum.

### **BAB 3**

Dalam BAB 3 menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat-Obatan Terlarang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

### **BAB 4**

Dalam BAB 4 menjelaskan tentang Akibat Hukum Bagi Pengedar Obat-Obatan Terlarang Berdasarkan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

### **BAB 5 PENUTUP**

Merupakan bab yang menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai penelitian skripsi ini. Kesimpulan yang berisikan uraian skripsi pada bab-bab terdahulu serta saran yang berisi tentang masukan dari hasil kesimpulan masalah penelitian.

### **Daftar Pustaka**

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perlindungan Hukum**

Keberadaan hukum dalam masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap mereka yang mengalami kerugian karena menjadi korban dari pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, hukum hadir untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang sudah dituangkan dalam pancasila sila kelima. Hadirnya hukum agar segala bentuk perilaku manusia yang dilarang oleh hukum akan dikenai sanksi sebagaimana yang telah diatur oleh hukum.

Mengenai tentang definisi hukum seperti yang sudah dijelaskan oleh para pakar hukum bahwasannya masih belum dapat merumuskan suatu pengertian hukum yang memuaskan para pihak. Meski begitu, meskipun tidak bisa atau tidak mungkin ditetapkan suatu definisi mengenai apa itu hukum, Utrecht dalam karyanya yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” yang diterbitkan pada tahun 1953 telah mencoba membuat suatu batasan, yang bermaksud agar sebagai pandangan atau pedoman bagi mereka yang sedang mempelajari tentang Ilmu Hukum.<sup>16</sup> Dan menurut Utrecht suatu batasan tentang hukum sebagai berikut “Bahwasannya Hukum itu ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tentang tata tertib dari suatu masyarakat dan oleh karena itu peraturan - peraturan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Hukum merupakan seperangkat aturan yang harus ditegakkan dan ditaati oleh setiap warga negara. Aturan-aturan dalam hukum disertai dengan sanksi yang tegas, sehingga masyarakat yang melanggaranya akan mendapatkan konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, hukum berfungsi sebagai alat pengatur dan pelindung dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai instrumen pengatur, hukum menjaga keteraturan dan ketertiban sosial. Sementara sebagai instrumen perlindungan, hukum bertujuan melindungi hak-hak setiap individu agar tercipta hubungan yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antar sesama subjek hukum. Tujuan dari keberadaan hukum akan benar-

---

<sup>16</sup> C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* , Balai Pustaka, hal 37

<sup>17</sup> *Ibid* hal 38

benar tercapai jika setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara wajar dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya di tengah kehidupan bermasyarakat. Menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dijaman globalisasi seperti saat ini, hukum sudah mulai berubah dan banyak dimaknai dengan banyak topik. Penjelasan tentang perlindungan hukum tidak dapat diabaikan. Perlindungan hukum menjadi salah satu komponen terpenting dari suatu negara hukum. Dalam proses pembentukan suatu negara, hukum menjadi fondasi utama yang berfungsi untuk mengatur kehidupan seluruh warga negaranya. Dengan adanya hukum, setiap individu memiliki jaminan atas hak dan kewajibannya, serta perlindungan dari berbagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi pilar yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, hukum menggambarkan dari Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukuman tidak lagi dianggap sebagai kekuasaan semata-mata, tetapi mereka juga harus melindungi hak-hak warga negara. Melalui hukum, setiap individu memperoleh kepastian atas hak-haknya, sekaligus diarahkan dalam menjalankan kewajibannya. Hukum juga memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang mungkin dialami warga negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan sekadar aturan, tetapi menjadi pondasi penting dalam menciptakan rasa aman, tertib, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup> Sementara itu, definisi mengenai perlindungan dalam pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PPSK) menguraikan perlindungan sebagai seluruh upaya untuk memenuhi hak serta memberikan dukungan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban dalam hal ini harus dilaksanakan oleh Lembaga

---

<sup>18</sup> Anggun Lestari Suryamizon, 2017, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol 16, No 2, hal 119

<sup>19</sup> Ibid, hal 120

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Mengenai tentang definisi hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto didalam buku mereka judul "Pelajaran Hukum Indonesia" yang mendefinisikan hukum sebagai berikut "Hukum didefinisikan sebagai suatu peraturan- peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan- badan resmi berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tersebut akan mengakibatkan konsekuensi hukum tersebut". Dan menurut Imanuel Kant Hukum ialah keseluruhan aturan yang dengan ini kehendak bebas seseorang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya ialah menempatkan dirinya dibalik suatu hal atau ditempat yang aman supaya dirinya terlindungi dari segala hal yang membahayakan dirinya sendiri. Sedangkan perlindungan ialah suatu tempat berlindung dari perbuatan yang membahayakan seseorang.<sup>21</sup> Serta dalam kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) arti hukum sendiri ialah sebuah peraturan yang resmi berupa undang-undang dan sebagainya, yang mengikat masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai kaidah yang berkaitan dengan peristiwa hukum tertentu yang telah dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>22</sup> Sehingga dalam hal ini perlindungan hukum diartikan dengan suatu bentuk peraturan resmi yang telah dikukuhkan oleh pemerintah yang memiliki sifat mengikat masyarakat guna memrikan perlindungan yang aman terhadap mereka agar terhindar dari perbuatan yang membahayakan diri sendiri.

Hadjon mengemukakan arti perlindungan hukum sebagai sejenis pengamanan yang diberikan kepada subjek hukum sebagai perangkat, baik yang berorientasi pada sifat preventif maupun represif. Perlindungan ini dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam konteks ini perlindungan

---

<sup>20</sup> C.S.T Kansil, *Op.cit*, hal 36

<sup>21</sup> Perlindungan, <https://kbbi.web.id/lindung> Di akses pada tanggal 8 Februari 2025 Pukul 20.50 WIB

<sup>22</sup> Hukum, <https://kbbi.web.id/hukum> Di akses pada tanggal 8 Februari 2025 Pukul 21.00 WIB

hukum mencerminkan fungsi dasar dari hukum itu sendiri, dengan gagasan bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan ketenangan<sup>23</sup>.

Perlindungan hukum dibedakan dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini terlihat pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk tercegahnya pelanggaran dengan memberikan tanda-tanda atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang mencakup sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila ada suatu pelanggaran dilakukan.

Akademis membutuhkan perlindungan hukum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUDNRI 1945) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum". Berdasarkan pasal ini telah menjelaskan bahwasannya masyarakat mempunyai hak yang sama untuk dilindungi dan kepastian secara hukum, agar setiap manusia mendapatkan rasa aman dari berbagai ancaman pihak manapun.

La Porta menjelaskan bahwa jenis perlindungan hukum memiliki dua ciri dan keduanya karakteristik yang diberikan oleh Negara. Karakteristik itu sendiri terdiri dari pencegahan (prohibited) dan sanksi (sanction).<sup>25</sup> Secara konkret, bentuk perlindungan hukum dapat dilihat dalam keberadaan penegak hukum

---

<sup>23</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 31

<sup>24</sup> M. Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar, Bandung: Refika Aditama, Dalam Jurnal Jawade Hadidz dan Siska Narulita, 2022, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2, No. 2, hal 37

<sup>25</sup> R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, Vol.58, No. 1 January, hal. 2, Dalam Buku Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 30

seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga yang menangani sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi). Karakteristik perlindungan hukum pencegahan tercermin dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas yang berdaulat, sedangkan karakteristik perlindungan hukum yang berhubungan dengan sanksi adalah penerapan peraturan yang berlaku.<sup>26</sup> Perlindungan hukum mempunyai maksud dan pelaksanaan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Regulasi dibuat dengan tujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak subjek hukum
2. Regulasi ditegakkan melalui:
  - a. Perizinan dan pengawasan dalam hukum administrasi Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak
  - b. Sanksi hukum dalam bentuk sanksi pidana dan hukuman pidana untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan.
  - c. Kompensasi atau ganti rugi dalam hukum perdata yang bertujuan untuk memulihkan hak subjek hukum.

Secara prinsip, perlindungan hukum bagi Negara Indonesia didasarkan pada pancasila sebagai ideologi dan sebagai falsafah negara, yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia. Bahwa penghayatan terhadap kesadaran suatu perlindungan hukum bagi warga Negara bersumber pada asas Negara yaitu Pancasila. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah dasar dari prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Hal ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia melibatkan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 30

<sup>27</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hal. 31, Dalam Buku Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 30

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsip Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 27 Dalam buku Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 31

Sementara Satcipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum<sup>29</sup>. C.S.T Kancil mengatakan perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara dari pikiran maupun dari berbagai pihak manapun.<sup>30</sup>

## 2.2 Pengertian Anak

Secara umum istilah anak merujuk pada keturunan atau generasi yang merupakan hasil dari interaksi seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Penegrtian anak secara nasional ditentukan berdasarkan batasan usia anak yang berlaku menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum islam dan hukum adat. Secara Internasional pengertian anak dijabarkan dalam konvensi PBB atau United Nation Convention On The Right of the child tahun 1989, standar minimum PBB mengenai pelaksanaan peradilan anak atau united nation standart minumum rules for the administation of juvenile just nice (Beijing Rules) tahun 1985, serta dekalarasi hak asasi manusia tahun 1948.<sup>31</sup>

Dalam perspektif Negara, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai sifat dan ciri khusus, dan mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan juga perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Bahkan dari perspektif yang lebih luas anak adalah titik dimana peradaban baru muncul dalam sejarah manusia dan bahkan keberadaannya sangat penting untuk keberlangsungan peradaban.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa pertumbuhan fisik,

<sup>29</sup> Sucipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 54

<sup>30</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, hal.102

<sup>31</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hal. 33

mental, dan emosional.<sup>32</sup> Di sisi lain, anak juga bisa merujuk kepada sesuatu yang menjadi penyelesaian atau hasil dari suatu permasalahan. Dalam konteks keluarga, anak juga merupakan tanggungan dari orang tua yang perlu diurus dan dibesarkan dengan baik. Pengertian ini mencakup dua makna utama, yaitu sebagai individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan sebagai keturunan dari orang tua. Pemahaman mengenai pengertian anak penting untuk memahami hak-hak dan perlindungan anak, serta pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam membantu anak tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Dalam upayanya untuk melindungi semua warganya, Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi hak asasi anak. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan untuk menyelaraskan beberapa ketentuan, beberapa pasal telah diubah, sehingga diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perumusan dalam pembahasan anak termasuk dalam batasan umur. Definisi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18) termasuk anak masih dalam kandungan.<sup>33</sup> Namun, definisi anak didalam hukum tidak hanya berbatas usia. Anak memiliki kedudukan khusus dan perlindungan yang lebih luas dibandingkan dengan orang dewasa.

Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) "seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun" maka hakim boleh memerintahkan supaya anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya anak diserahkan kepada pemerintah dan tidak dikenakan

---

<sup>32</sup><https://www.liputan6.com> Diakses pada Tanggal 24 Februari 2025 Pukul 20.30 WIB

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

suatu hukuman.<sup>34</sup>

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya".<sup>35</sup> Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh". Ironisnya, sebagai anggota masyarakat yang paling rentan dan lemah, anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling berbahaya, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelecehan.

Bisma Siregar mengatakan bahwa didalam masyarakat yang sudah memiliki hukum tertulis diterapkan batasan umur, seperti 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu dimana anak bukan lagi termasuk kategori atau golongan anak tetapi mereka sudah dewasa.<sup>36</sup> Selanjutnya menurut Sugiri "Selama tumbuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas ) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu ) untuk laki.<sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian untuk menghindari permasalahan yang berkaitan dengan batasan umur anak sebagaimana di atas, kiranya ditetapkan dan disepakati batasan umur anak secara jelas karena pengertian dan batasan umur anak berbeda. Yang mana anak ialah sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perhatian yang cukup besar dan serius, tidak hanya menyangkut soal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga perlu agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukkan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.

Penting untuk memahami definisi anak dalam hukum agar dapat melindungi hak-hak mereka dengan baik. Sistem peradilan anak juga harus memastikan perlindungan dan pemulihan anak yang terlibat dalam proses

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah,2008, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 45

<sup>35</sup> Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur: Bandung,hal 99

<sup>36</sup> Bismar Siregar,1986, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F.H.UII, hal. 90

<sup>37</sup> Sugiri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara: Jakarta, hal 25

hukum. Pelanggaran terhadap hak anak masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Dengan melindungi hak anak, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Di dalam pertumbuhan anak memang harus mendapatkan pengawasan, perhatian, serta contoh yang baik dari orang tua sebab keluarga merupakan agen pertama yang memberi pengawasan serta pendidikan terhadap tumbuh kembang anak sambil mempertahankan hak-hak yang mereka miliki.

Hukum sangat penting sebagai dasar atau landasan untuk melindungi terhadap anak yang secara fisik dan kejiwaan masih sangat lemah untuk mempertahankan hak-haknya. Dengan demikian hukum memberikan landasan dan dasar yang kuat dalam memberikan keadilan sosial bagi anak lahir maupun batin demi kesejahteraan anak dalam menikmati hak-haknya dan memenuhi kewajibannya. Dan di satu sisi hukum mengatur kepentingan anak, disisi lain hukum mengharuskan Negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Pengertian perlindungan hukum sendiri dikaitkan dengan perlindungan bagi anak, maka dapatlah diartikan memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum, dengan kata lain perlindungan hukum bagi anak dapat dilaksanakan pemenuhannya, sehingga dalam perlindungan hukum bagi anak yang paling penting adalah perlindungan hak-hak anak daripada kewajiban. Untuk melindungi anak, prinsip utama adalah kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of the child) berarti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

### **2.3 Perlindungan hukum terhadap anak**

Sebagai negara hukum, Indonesia harus mematuhi hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan. Hukum sangat penting sebagai dasar atau landasan untuk melindungi anak secara fisik dan mental masih sangat lemah dalam mempertahankan hak-haknya. Dengan demikian hukum

memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi anak lahir atau batin, sehingga anak dapat memenuhi hak-haknya dan kewajibannya. Oleh karena itu, hukum mewajibkan negara untuk mengatur kepentingan anak, disisi lain hukum mengharuskan Negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa martabat manusia harus memperoleh perlindungan hukum, dikarenakan hak-hak hanya dapat berfungsi apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak hanya dapat diberikan apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak dan ditentukan oleh hak asasi manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukuman tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.<sup>38</sup>

Pengertian perlindungan hukum dikaitkan dengan perlindungan bagi anak, maka dapatlah diartikan memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat hukum, dengan kata lain perlindungan hukum bagi anak dapat dilaksanakan pemenuhannya, sehingga di dalam perlindungan hukum bagi anak yang terutama ialah perlindungan hukum atas hak-hak anak bukan kewajiban. Menurut Barda Nawawi, perlindungan hukum bagi anak dijelaskan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (Fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan.<sup>39</sup>

Perspektif perlindungan hukum bagi anak sangat luas. Ini ditunjukkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlu adanya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. perlindungan hak – hak anak dan kebebasan anak
- b. perlindungan anak dalam proses hukum

---

<sup>38</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang: Hal 45

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arif, 1998, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran Hal 155

- c. perlindungan kesejahteraan (dalam keluarga, sekolah dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dari penahanan dan perampasan kemerdekaan
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksloitasi seperti perbudakan, perdagangan anak, pornografi, pelacuran, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak untuk melakukan kejahatan
- f. Perlindungan anak di jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat konflik bersenjata
- h. perlindungan anak dari kekerasan.<sup>40</sup>

Tindak pidana yang dilakukan anak cukup banyak dan tindak pidana tersebut membawa dampak buruk pada masyarakat dan terhadap masa depan anak itu sendiri, seperti mengkonsumsi obat – obatan terlarang (*dextroamphetamine*).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara adalah penyelenggara dalam bertanggung jawab melindungi anak. perlindungan anak jatuh pada orang tua. Namun diera modern, banyak orang tua sibuk dengan dunia pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Berbagai peraturan baik dalam Undang – Undang ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang cerdas sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru. Terlepas dari penjelasan tersebut diatas diperkirakan dari semua kasus eksloitasi korbannya adalah anak-anak dibawah umur terutama dalam penyalahgunaan obat-oabatan terlarang (*dextroamphetamine*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa anak harus mendapatkan hak-haknya dan terbebas dari kekerasan apapun. Adanya

---

<sup>40</sup> *bid*, hal. 156

perlindungan hukum bagi anak adalah untuk kebahagiaan anak. Anak mempunyai kedudukan yang strategis dalam bahasa, masyarakat, dan negara. Hukum memberikan perlindungan dan hak-hak khusus bagi anak dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>41</sup>

## 2.4 Obat-Obatan Terlarang

Obat di masyarakat bahkan tidak dapat dipisahkan, karena obat adalah faktor penting yang digunakan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit yang menyerang tubuh. Obat juga memiliki banyak efek pada tubuh manusia yang sering mengonsumsinya, salah satunya adalah efek halusinasi dan kecanduan. Obat yang menyebabkan efek halusinasi ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang bukan untuk medikasi. Obat-obat yang dikonsumsi secara bebas tanpa aturan dokter ini adalah obat-obat yang bukan termasuk narkotika dan psikotropika.<sup>42</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "obat-obatan" adalah zat atau bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit. Obat-obatan bisa berupa bahan kimia, senyawa, atau persiapan medis lainnya yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Pada umumnya apotek hanya diperbolehkan untuk memperjual-belikan dan mengedarkan obat terutama obat keras dan obat wajib apotek (OWA) hanya apotek yang diperbolehkan mengedarkan dan memperjual-belikan, Sementara ini obat-obat yang termasuk dalam golongan obat keras tidak bisa dijual-belikan secara bebas di apotek. Obat keras yang boleh menjual hanya pabrik ke pedagang farmasi (PBF), PBF ke apotek, dan apotek kepada pasien dengan adanya resep dokter, obat yang diserahkan juga harus disertai dengan

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>42</sup> Ashadie, H. Zaeni, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Raja Grafindo Persada: Depok, hal. 18

penandaan dan informasi juga jumlahnya tidak boleh dalam jumlah banyak. Untuk produksi obat yang diperbolehkan dilakukan oleh pabrik obat atau industri farmasi yang telah memiliki CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dan juga memiliki izin produksi sebagai pabrik obat. Di sisi lain untuk kegiatan pemyimpanan dan/atau mendistribusikan obat adalah pedagang besar farmasi, dan apotek tempat pelayanan kesehatan.<sup>43</sup>

Masalah penyalahgunaan pada saat ini obat-obatan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia saat ini bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis obat-obatan terlarang. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya pemakaian obat-obatan yang telah menyebar diseluruh masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.<sup>44</sup> Hal ini akan sangat berdampak terhadap kehidupan masa depan bangsa dan negara.

Sebenarnya obat-obatan terlarang digunakan secara legal dalam dunia kedokteran, tetapi dikalangan remaja obat-obatan seperti itu banyak disalahgunakan. Banyak kalangan muda yang telah menggunakannya. Banyak dari mereka yang menggunakan obat-obatan terlarang dengan alasan untuk mendapatkan kesenangan, tetapi sayangnya tidak banyak orang bahkan kalangan muda yang mengetahui atau menyadari efek dan bahaya apabila mengkonsumsi berlebihan.

Di sisi lain, pengguna obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) tetap menjadi faktor utama yang memperparah kondisi ini. Para pelaku yang memperjualbelikan obat-obatan terlarang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga secara langsung merusak masa depan anak-anak yang menjadi konsumen mereka. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi yang tegas dan jelas terhadap

---

<sup>43</sup> Wulandari Silvi & Resmi Mustarichie, 2017, *Upaya Pengawasan BBPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat*, Farmaka Vol 15 Nomor 4 (31 Desember 2017).

<sup>44</sup> Ibid, hal. 25

pelaku peredaran obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) sangatlah penting untuk menciptakan efek jera sekaligus menjaga keamanan sosial. Obat *dextroamphetamine* seharusnya, sebelum obat dijual harus dilakukan pemeriksaan yang menyatakan bahwa pasien positif menderita penyakit sesak napas. Bagi yang tidak ada rujukan pemeriksaan, maka mereka jangan dilayani. Memang obat ini tidak termasuk kategori narkotika tetapi pemakaian dalam jumlah yang besar justru akan berdampak negatif dan bisa mematikan. Untuk mencegah generasi penerus rusak akibat mengkonsumsi obat-obatan tidak sesuai petunjuk dari dokter, maka perlu peraturan yang mengatur dan membatasi supaya obat-obatan dosis tinggi tidak bebas diperjual belikan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pasal 435 yang mengatur elemen pidana khusus terutama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) & ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas ) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah)" berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.<sup>45</sup>

Dalam pasal 138 ayat (2) berbunyi "Setiap orang dilarang mengadakan, menyimpan, memproduksikan, dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dan pasal 138 ayat (3) berisi "Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, menegarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/ dan mutu". Penguatan peraturan dan penegakan hukum terhadap para pelaku menjadi bagian utama, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap individu pengguna, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Agar memberikan efek jera kepada pengedar agar tidak sembarang untuk memperjualbelikan obat-obatan terlarang jenis (*dextroamphetamine*).

---

<sup>45</sup> Pasal 435 dan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

*Dextroamphetamine* adalah obat psikostimulan yang dikenal untuk menghasilkan tenaga meningkat dan fokus serta nafsu makan menurun dan penurunan kelelahan. *Dextroamphetamine* adalah *dextrorotatory stereoisomer* dari *molekul amfetamin*. *Molekul amfetamin* juga memiliki dua *stereoisomer* yaitu *levoamphetamine* dan *dextroamphetamine*. Nama untuk *dextroamphetamine* termasuk *d-amfetamin*, *dexamphetamine*, *dexamphetamine*, dan (S) - (+) - *amfetamin*, dengan nama merek untuk memasukkan *dexedrine* dan *dextrostat*. Garam *dextroamphetamine* merupakan sekitar 75% dari obat ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Adderall. *Dextroamphetamine* juga merupakan metabolit aktif dari produk *lisdexamfetamine* (Vyvanse), serta beberapa tua tersubstitusi-N prodrugs *amfetamin* digunakan sebagai *anorectics*, seperti clobenzorex (Asenlix), benzphetamine (Didrex), dan amphetamine (Aponeuron). *Dextroamphetamine* digunakan untuk pengobatan ADHD ((Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dan narkolepsi. *Dextroamphetamine* juga dapat digunakan untuk obesitas oksigen dan pengobatan anti depresi.<sup>46</sup>

Obat – obatan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental, obat apabila dalam dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anestesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian yang bermanfaat bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Tindak pidana obat-obatan terlarang dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif ataupun kualitatif dengan korban yang sangat, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>47</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari sekian banyaknya kasus yang meningkat setiap tahunnya. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur tentang obat-obatan. UU ini mengatur tentang keamanan, khasiat, dan mutu obat, serta kejangkauan obat.

Di jaman sekarang, banyak sekali anak dibawah umur yang sangat mudah memperoleh obat jenis *dextroamphetamine* baik dari luar ataupun didaerah sekolah, dikarenakan harganya yang murah juga cara mendapatkannya yang tidak sulit. Hal ini berarti ada kemungkinan bahwa itu akan terus meningkat pula

<sup>46</sup> <https://bnn.go.id/manfaat-dan-bahaya-pil-dextro-rawan-disalahgunakan> Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2025 Pukul 20.00 WIB

<sup>45</sup> Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika: Jakarta, hal 34

remaja diwilayah Situbondo yang telah melakukan penyalahgunaan obat – obatan terlarang jenis *dextroamphetamine*. Pengertian di atas menekankan bahwa adanya pembatasan ruang lingkup obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) yang diperjelas, yaitu obat dan bahan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika untuk menghindari tidak tumpang tindih dengan lingkup narkotika dan psikotropika. Sebab, jika tidak ada batasan seperti ini, nantinya akan sulit membedakan mana obat atau zat yang termasuk psikotropika dengan yang dari narkotika.

Obat – obatan terlarang (*dextroamphetamine*) termasuk dalam kategori psikotropika golongan 2 yang mana dikonsumsi tanpa adanya resep dokter dalam menimbulkan dampak yang berbahaya. Sangat disayangkan hingga saat ini obat (*dextroamphetamine*) masih tetap dikonsumsi oleh remaja dengan jumlah yang besar sehingga akan berdampak negatif dan mematikan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan remaja mulai menyalahgunakan obat-obatan terlarang lainnya, sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) dan zat adiktif lainnya diantaranya yaitu: faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan masyarakat dan komunitas social.

#### 2.4.1 Psikotropika

Saat ini, penyalahgunaan obat-obatan jenis Psikotropika menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Ironisnya, tidak hanya dikalangan dewasa saja melainkan anak di bawah umur, obat jenis Psikotropika begitu dikenal dan sudah sering dikonsumsi dikalangan remaja dan anak di bawah umur.<sup>48</sup> Adanya penggolongan tentang jenis psikotropika yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 hanyalah psikotropika yang memiliki potensi besar dan bisa menyebabkan sindroma ketergantungan. Sedangkan di luar penggolongan psikotropika di atas, masih banyak psikotropika lainnya yang tidak memiliki potensi yang mengakibatkan sindroma seperti itu,

---

<sup>48</sup> Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Gramata Publishing: Bekasi, hal. 37

yang peraturannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.<sup>49</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.<sup>50</sup> Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan medis. Namun penggunaan berlebih dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.<sup>51</sup>

Dengan mempertimbangkan tujuan undang-undang, tampak bahwa pada pokoknya menghendaki psikotropika hanya boleh digunakan untuk kepentingan dalam pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja. Oleh karena itu penggunaan psikotropika diluar hal lain merupakan pemakaian yang ilegal atau tidak sah.<sup>52</sup> Jadi pada prinsipnya di dalam praktiknya dan pelayanan kesehatan psikotropika digunakan untuk menyembuhkan orang yang penyakit, sesuai dengan dunia kedokteran yang telah berlaku. Untuk orang yang sakit diobati dengan menggunakan obat-obatan yang termasuk psikotropika supaya sehat kembali. Kemudian, psikotropika digunakan dalam ilmu pengetahuan tujuannya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu dengan tujuan hanya untuk kepentingan ilmiah, kedokteran/kesehatan, dan masyarakat.

Di Indonesia terdapat 4 (empat) jenis golongan Psikotropika, yaitu :<sup>53</sup>

1) Psikotropika golongan I

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 38

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

<sup>51</sup> Bakhri, Syaiful, *Op. Cit*, hal. 40

<sup>52</sup> Torro, Supriadi, dkk, 2013, *Kelompok Strategis Dalam Masyarakat*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar: Makassar, hal. 5

<sup>53</sup> <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-psikotropika> Di akses pada tanggal 10 Maret 2025 Pukul 20.15 WIB

Zat dan obat psikotropika golongan I merupakan psikotropika dengan daya aktif atau efek candu yang lebih kuat. Contoh psikotropika golongan I adalah [MDMA/ekstasi](#), LSD/ Asam Lisergik Dietilamid, dan *Domperidone*. Psikotropika jenis ini dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan atau penelitian ilmu kedokteran.

## 2) Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan II juga memiliki efek candu yang kuat, tetapi bisa digunakan untuk kepentingan riset dan pengobatan (dalam supervisi dokter). Contoh obat psikotropika golongan II adalah [amfetamin](#), [deksamfetamin](#), [metamfetamin](#) ([sabu](#)), [ritalin](#), dan [metilfenidat](#).

## 3) Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan III merupakan psikotropika yang memiliki efek adiksi sedang dan bisa digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Contoh obat-obatan psikotropika golongan III adalah [kodein](#), [flunitrazepam](#), [pentobarbital](#), [buprenorfin](#), [pentazosin](#), dan [glutetimid](#).

## 4) Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan IV memiliki daya adiktif atau efek candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan. Contoh jenis psikotropika golongan ini adalah [diazepam](#), [nitrazepam](#), [estazolam](#), dan [clobazam](#). Efek [kecanduan](#) yang timbul akibat penggunaan obat psikotropika tidak semua sama, bahkan dari yang ringan sampai menimbulkan ketergantungan.

Adanya penggolongan tentang jenis-jenis psikotropika tersebut, karena yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 hanyalah psikotropika yang memiliki kemampuan untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan di luar penggolongan psikotropika di atas, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakibatkan sindroma seperti itu, yang peraturannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang obat keras

## 2.4.2 Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, berarti “narcosis” yang berarti “narkose” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan seseorang sehingga mereka tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang bisa menyebabkan seseorang dapat tidur, tetapi juga berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menyebabkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, seperti pembiusan, rasa hilangnya sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau munculnya khayalan-khayalan. Dalam bidang medis, narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti di bidang membenahan dan menghilangkan rasa sakit.<sup>54</sup>

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.<sup>55</sup> Penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang harus membawa anak tersebut berurusan dengan hukum yang ada karena tindakan mereka yang melanggar hukum dan dipertanggungjawabkan sesuai perbuatan mereka berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional yang berasal dari hukum kolonial Belanda dan juga karena perilaku dan peradaban

---

<sup>54</sup> Maidin Gultom,2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*,PT. Refika Aditama: Bandung, hal. 121-122.

<sup>55</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

manusia sudah sangat kompleks bahkan berkembang jauh lebih cepat dari aturan yang ada.<sup>56</sup>

Pengaturan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi semua kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekusor narkotika. Dalam penggolongan terhadap jenis-jenis narkotika diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta penjelasan jenis-jenis narkotika di golongkan dalam 3 (tiga) golongan:

### 1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut Pasal 8 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika golongan I selain dilarang diproduksi dan/atau digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketentuan pidana terhadap narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111 hingga pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### 2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II merupakan narkotika yang digunakan dalam pengobatan yang menjadi obat pilihan terakhir yang sangat efektif untuk dapat digunakan dalam hal terapi dan bisa digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun mereka juga memiliki potensi ketergantungan bagi mereka yang mengonsumsinya. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam lampirannya tercantum 86

---

<sup>56</sup> Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni: Bandung, hal. 49.

jenis narkotika golongan II. Ketentuan Pidana terhadap narkotika golongan II diatur dalam Pasal 117 sampai pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang digunakan untuk pengobatan dan banyak sekali digunakan sebagai terapi karena berkhasiat untuk penyembuhan, tujuan pengobatan ini telah digunakan dalam ilmu pengetahuan sejak saat itu, potensi ketergantungan sangat kecil. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta lampirannya terdapat 14 jenis narkotika golongan III. Ketentuan pidana terhadap narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122 hingga Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Rachman Hermawan S, berpendapat bahwa banyak faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dari beberapa faktor tersebut dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkotika dan psikotropika, dimana hal ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja merupakan perilaku menyimpang yang cukup serius. Seorang remaja belum bisa dipidanaan karena umur yang masih di bawah batas pidana. Remaja yang bahkan terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) hanya dapat diberi penanganan dengan rehabilitasi atau dikembalikan kepada orangtua masing-masing. Setelah melihat faktor penyebab penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) tentu akan ada dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan tersebut di antaranya dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan dari obat-obatan terlarang hanyalah untuk pengguna itu sendiri. Untuk orang lain dan lingkungan sekitar, tidak ada manfaat yang diberikan oleh obat-obatan terlarang.

Obat-obatan terlarang khususnya (*dextroamphetamine*) jelas memiliki dampak negatif yang cukup banyak terhadap pengguna atau individu dan lingkungan social mereka. Banyak remaja yang belum menyadari sepenuhnya

akan bahaya yang ditimbulkan oleh obat-obatan terlarang itu, makanya tidak sedikit remaja untuk mencoba dan mengonsumsinya. Dampak negatif dari obat-obatan terlarang yaitu, dampak terhadap kesehatan, dampak psikis, dan dampak terhadap lingkungan sosial. Dampak terhadap kesehatan sangatlah banyak, seperti gangguan saraf otak, sering sakit kepala dan muntah-muntah.<sup>57</sup>

Obat-obatan terlarang sebenarnya digunakan dalam dunia kesehatan sebagai obat penenang dan obat pengilang rasa sakit.<sup>58</sup> Seiring berjalan dan majunya teknologi mendorong seseorang mempergunakan obat-obatan terlarang dengan salah. Permasalahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia khususnya di kalangan remaja masih menjadi fenomena dan susah untuk ditangani. Perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial adalah tanda perubahan masa remaja. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut: "pencarian identitas, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh oleh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, dorongan dari ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuannya" adalah beberapa dampak dari perubahannya.

## 2.5 Akibat Hukum

Pada saat seseorang melakukan perbuatan hukum, maka akan menimbulkan hak serta kewajiban dari perbuatan tersebut. Hal tersebut terdapat dalam sebuah definisi perbuatan hukum, bahwasannya perbuatan hukum diartikan sebagai segala tindakan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak serta kewajiban-kewajiban mereka. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan hukum jika tindakan tersebut oleh hukum memiliki akibat, yang dalam hal ini mempunyai akibat hukum dan akibat tersebut dikehendaki oleh orang yang telah bertindak.<sup>59</sup> Sebuah peristiwa hukum

---

<sup>57</sup> Manafe, Yappi, 2012, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional: Jakarta, hal. 97

<sup>58</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 13.00 WIB

<sup>59</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Refika Aditama, hal. 40-42 Dalam Buku Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press : Malang, hal. 95

merupakan peristiwa yang terdapat dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Terdapat ciri-ciri dari peristiwa hukum.<sup>60</sup>

1. Peristiwa hukum terjadi jika terdapat norma yang mengaturnya.
2. Menimbulkan akibat hukum

Perbuatan dari subjek hukum merupakan suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan perbuatan tersebut dianggap dikehendaki oleh pelaku :<sup>61</sup>

1. Perbuatan hukum bersegi satu adalah perbuatan hukum yang akibatnya dikehendaki sendiri atau oleh satu pihak saja.
2. perbuatan hukum bersegi dua adalah jenis perbuatan hukum yang akibatnya dikehendaki oleh dua pihak (semua jenis perjanjian).

Seperti halnya ketika seseorang melaksanakan suatu kejahatan tindak pidana, maka orang tersebut akan memperoleh suatu akibat hukum dari kejahatan yang telah dibuat. Akibat hukum adalah hasil dari akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditetapkan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>62</sup> Atau suatu akibat hukum sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencakup suatu akibat dari yang dikehendaki oleh pelaku dan hal tersebut telah diatur oleh hukum. Sehingga akibat hukum didefinisikan sebagai suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>63</sup>

Akibat hukum juga dapat didefinisikan sebagai suatu akibat dari tindakan hukum. Tindakan hukum ialah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang telah diatur oleh hukum.<sup>64</sup> Sehingga yang dinamakan sebagai akibat hukum ialah suatu akibat dari tindakan seseorang yang telah diatur oleh hukum. Akibat hukum adalah akibat yang

---

<sup>60</sup> Romli Arsal, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinagor – Anggota Ikapi, hal. 169

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> A. Ridwan Halim, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 30 Dalam Buku Yati Nurhayati,2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung, hal. 50

<sup>63</sup> Yati Nurhayati,2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung, hal. 50

<sup>64</sup> Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press : Malang, hal. 95

disebabkan dari adanya peristiwa hukum, Sebagai contoh mengenai akibat hukum, sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Terciptanya adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual ialah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah.
2. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga kepada seorang pencuri yaitu akibat hukum dari mengambil barang punya orang lain dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu berupa penjatuhan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

Pada kepustakaan hukum, akibat hukum dibagi dalam 3 jenis yaitu:<sup>66</sup>

1. Akibat hukum berupa lahirnya, suatu keadaan hukum tertentu muncul, hilang dan berubah. Seperti contoh ketika seseorang telah menginjak usia 21 tahun, maka terjadi suatu akibat hukum yang baru yaitu subjek hukum menjadi cakap hukum menurut Undang-Undang. Dengan demikian, subjek hukum tersebut berhak memiliki hak dan kewajiban dimata hukum.
2. Akibat hukum lahirnya, perubahan atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, antara hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Seperti contoh perbuatan jual beli barang, jika pembayaran telah lunas maka hubungan hukum tersebut hilang.
3. Akibat hukum adalah sanksi, yang muncul jika subjek hukum atau apabila dilakukan tindakan yang melanggar hukum. Seperti contoh terdapat seorang pencuri yang diberikan sanksi hukuman berupa akibat hukum dari perbuatan mencuri tersebut karena telah mengambil barang milik orang lain secara melanggar hukum.

---

<sup>65</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 95, Dalam Buku Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung, hal. 50

<sup>66</sup> Yati Nurhayati, *Loc.Cit*

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 435 yang mengatur aspek pidana terutama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berisi " Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/keamanan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 92) dan ayat (3) dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Penguatan peraturan dan penegakan hukum terhadap para pelaku menjadi bagian utama, mengingat dampak yang disebabkan tidak hanya terhadap individu pengguna, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Agar dapat memberikan efek jera terutama kepada pengedar agar tidak sembarang untuk memperjualbelikan obat-obatan terlarang jenis (*dextroamphetamine*).

## **BAB 3**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PENGGUNA OBAT-OBATAN TERLARANG MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Peranan dari adanya teknologi informasi pada masa globalisasi sudah mencapai tingak posisi yang benar strategis karena menciptakan suatu dunia di mana tidak ada batas jarak, ruang, dan waktu, yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi yang disebabkan oleh penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara hidup masyarakat, dan menciptakan tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.<sup>67</sup> Dengan demikian, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari banyak aspek kehidupan yang harus dilindungi serta kehidupan anak tidak sama dengan kehidupan orang dewasa.

Anak adalah sebuah individu yang berbeda dan memiliki ciri yang khas sendiri. Dalam proses perkembangan anak dengan kemampuan dirinya dapat melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Hal mengenai tentang anak, maka juga butuh suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk dalam batasan umur. Definisi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.<sup>68</sup> Sehingga sangat penting peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak untuk kepentingan masa depan anak. Seorang anak merupakan penerus

---

<sup>67</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, hal. 61 Dalam Khanifah Jannatul Diniyah, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 28, No. 5, hal. 3767

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

generasi dari kedua orang tuanya. Selain itu seorang anak juga merupakan penerus bagi masa depan bangsa. Kepribadian dan sifat seorang anak dibentuk pertama kali dalam keluarganya karena keluarga merupakan tempat pertama kali seorang anak memperoleh pembelajaran. Dalam lingkungan keluarga biasanya seorang anak diberi pembelajaran oleh kedua orang tuanya mengenai agama dan norma-norma tata cara berperilaku di masyarakat. Selain pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga merupakan tempat pembentukan kepribadian dan sifat seorang anak. Apabila seorang anak memiliki lingkungan masyarakat yang baik, maka anak akan mendapat pengaruh yang baik, namun jika seorang anak memiliki lingkungan masyarakat yang buruk, maka anak akan mendapat pengaruh yang buruk pula.

Pengertian anak di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya anak tersebut diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>69</sup>

Seorang anak sesungguhnya dapat belajar mengenai hal-hal baru yang tidak diajarkan melalui lingkungan manapun, tetapi lingkungan utama yang paling mempengaruhi serta terhadap seorang anak adalah lingkungan keluarga. Selain lingkungan keluarga, dampak yang paling mempengaruhi seorang anak saat ini adalah arus globalisasi. Perbuatan orang-orang yang melanggar hukum pidana saat ini tidak hanya terbatas pada orang dewasa tetapi juga dimungkinkan untuk dilakukan oleh anak-anak. Di era globalisasi saat ini, semua warga negara tanpa terkecuali dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal kepada anak-anak bangsa. Agar para anak bangsa ini tidak sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya menjerumuskan mereka ke jalan yang salah, dimana salah satu contohnya yang mengakibatkan seorang anak terjerumus di jalan yang salah yaitu berupa pengguna obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) oleh anak-anak. Ketika

---

<sup>69</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hal itu terjadi, itu berarti sudah terjadi penyimpangan terhadap anak yang mana diperlukan untuk memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya dari berbagai faktor yang ada. Maka anak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "obat-obatan adalah zat atau bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit". Obat-obatan bisa berupa bahan kimia, senyawa, atau persiapan medis lainnya yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan banyak sekali jenis obat yang sering digunakan untuk membuat mereka mabuk, beberapa obat-obatan keras memiliki efek samping yang hampir sama dengan narkotika dan psikotropika tetapi obat-obatan tersebut dapat lebih mudah diakses daripada narkotika dan psikotropika dan dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau, obat-obatan yang sering disalahgunakan oleh para pecandu antara lain *dextroamphetamine* tanpa mengetahui dampak dan bahayanya apabila mengkonsumsi berlebihan. Sebenarnya obat-obatan terlarang itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dikalangan remaja obat-obatan seperti ini banyak disalahgunakan. Bagi yang tidak ada rujukan pemeriksaan, maka mereka jangan dilayani. Memang obat ini tidak termasuk kategori narkotika tetapi pemakaian dalam jumlah yang besar justru akan berdampak negatif dan bisa mematikan. Untuk mencegah generasi penerus rusak akibat mengkonsumsi obat-obatan tidak sesuai petunjuk dari dokter, maka perlu peraturan yang mengatur dan membatasi supaya obat-obatan dosis tinggi tidak bebas diperjual belikan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

*Dextroamphetamine* adalah obat psikostimulan yang dikenal untuk menghasilkan tenaga meningkat dan fokus serta nafsu makan menurun dan penurunan kelelahan. *Dextroamphetamine* adalah *dextrorotatory, stereoisomer* dari *molekul amfetamin*. *Molekul amfetamin* juga memiliki dua *stereoisomer* yaitu *levoamphetamine* dan *dextroamphetamine*. Nama untuk *dextroamphetamine* termasuk *d-amfetamin*, *dexamphetamine*, *dexamfetamine*, dan (S) - (+) - *amfetamin*, dengan nama merek untuk memasukkan *dexedrine* dan *dextrostat*.

Garam *dextroamphetamine* merupakan sekitar 75% dari obat ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) Adderall. *Dextroamphetamine* juga merupakan metabolit aktif dari produk *lisdexamfetamine* (Vyvanse), serta beberapa tua tersubstitusi-N prodrugs *amfetamin* digunakan sebagai *anorectics*, seperti *clobenzorex* (Asenlix), *benzphetamine* (Didrex), dan *amphetaminil* (Aponeuron). *Dextroamphetamine* digunakan untuk pengobatan ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) dan narkolepsi. *Dextroamphetamine* juga dapat digunakan untuk obesitas oksigen dan pengobatan anti depresi.<sup>70</sup>

Obat- obatan terlarang (*dextroamphetamine*) termasuk dalam kategori psikotropika golongan 2 yang mana dikonsumsi tanpa adanya resep dokter dalam menimbulkan dampak yang berbahaya. Sangat disayangkan hingga saat ini obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) masih tetap dikonsumsi oleh remaja dengan jumlah yang besar sehingga akan berdampak negatif dan mematikan. Banyak hal yang dapat menyebabkan remaja mulai menyalahgunakan obat-obatan terlarang lainnya , sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan ketergantungan.

Rachman Hermawan S, berpendapat bahwa terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mana salah satunya adalah faktor dari dalam diri, dimana hal ini termasuk faktor usia, kecerdasan, jenis kelamin serta masalah- masalah yang dihadapi.<sup>71</sup> faktor yang melatarbelakangi yang kemudian terjalin menjadi satu kesatuan, diantaranya:

a. Faktor penyebab- penyebab ,yaitu :

1. Kehendak ingin bebas

Sifat ini ialah suatu sifat dasar yang dimiliki setiap orang dalam tata pergaulan masyarakat banyak, yang dihalangi oleh norma-norma yang membatasi kehendak ingin bebas tersebut. Setiap manusia pasti ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa di halangi oleh suatu apapun, apalagi mereka yang menginjak remaja memiliki kehendak untuk ingin bebas, bahkan tidak mau diatur ataupun

<sup>70</sup> <https://bnn.go.id/manfaat-dan-bahaya-pil-dextro-rawan-disalahgunakan> Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2025 Pukul 20.00 WIB

<sup>71</sup> Rachman Hermawan S, 1988, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco: Bandung, hal. 32.

dihalangi oleh suatu peraturan. Mereka percaya bahwasannya aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas.

## 2. Kegoncangan Jiwa

Dalam hal biasanya terjadi karena alasan kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dalam mengenai obat-obatan terlarang maka ia akan dengan sangat mudah untuk terlibat. Kegoncangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menyebabkan reaksi yang salah atau tidak sesuai.

## 3. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini juga lebih dominan pada orang yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak hanya pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang berbagai obat-obatan terlarang ini juga dapat membuat seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Perasaan ini lebih kepada dominan melekat terhadap anak-anak. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan obat-obatan terlarang dari ingin cobacoba sehingga menyebabkan ketergantungan.

## 4. Faktor Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses pendidikan, bisa membuat individu mencari pelarian melalui obat-obatan terlarang.

## 5. Faktor Lingkungan

Dasarnya, Pergaulan ini terdiri dari pergaulan atau lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memebrikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang yaitu, akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula

sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) didapat dengan mudah maka dengan sendirinya pengguna obat-obatan terlarang semakin besar.

Akibat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang dapat memberikan efek samping terhadap fisik, sosial dan psikologis. Secara menyeluruh gangguan - gangguan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan menunjukkan perubahan perilaku seperti perilaku emosional, depresi, dan kecemasan sosial. Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran budaya dan agama telah banyak dibahas tentang perlindungan anak, namun, dari tahun ke tahun pelanggaran tentang perlindungan anak tetap meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan "Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat".<sup>72</sup> Upaya rehabilitatif diakui sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan kesehatan, khususnya bagi anak yang mengalami masalah kesehatan akibat zat adiktif. Tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi fisik, psikologis, dan sosial seseorang anak agar hidup mandiri dan produktif.

Hukum sangatlah penting digunakan sebagai dasar pedoman atau landasan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang secara fisik dan kejiwaan masih sangat lemah dalam mempertahankan hak-haknya, sehingga dalam hal ini, hukum memberikan landasan dan dasar yang kuat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi anak lahir maupun batin demi kesejahteraan anak dalam menikmati hak-haknya, disamping anak melaksanakan kewajiban. Dengan demikian di satu sisi hukum mengatur tentang kepentingan anak. oleh karena itu, hukum mengharuskan negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>72</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan hak-hak anak " Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah".<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, anak korban pengguna obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) setiap individu harus memperoleh perlindungan hukum. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk perlindungan yang disediakan bagi subjek hukum melalui berbagai perangkat, baik hal tersebut yang bersifat preventif maupun represif dikomunikasikan secara lisan dan tertulis. Pada perlindungan hukum juga sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang mengandung gagasan bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kepastian, dan kedamaian.<sup>74</sup>

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah yang berusaha untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut termasuk pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mencegah pelanggaran dengan memberikan tanda-tanda atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini perlindungan terakhir dapat berupa sebuah sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum sangat penting bukan saja untuk akademis melainkan juga dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjut

---

<sup>73</sup> Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>74</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 31

<sup>75</sup> M. Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar, Bandung: Refika Aditama, Dalam Jurnal Jawade Hadidz dan Siska Narulita, 2022, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2, No. 2, hal 37

disebut UUDNRI 1945) yang beriti tentang "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".<sup>76</sup> Berdasarkan pasal ini telah menjelaskan bahwasannya masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian secara hukum, agar setiap manusia mendapatkan rasa aman dari berbagai ancaman pihak manapun.

Pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang berkaitan dengan pengguna obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) oleh anak dibawah umur harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam sistem pemidanaan Indonesia, seorang anak tidak dapat dituntut untuk dijatuhi hukuman oleh karena seorang anak belum bisa dikatakan cakap hukum. Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 45 menjelaskan bahwa "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun."<sup>77</sup> Dapat dimengerti bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dapat dipidana dan tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana. Pada prinsipnya hukum pidana ditujukan kepada orang dewasa yang dalam artinya hukum positif disebut dengan cakap hukum.

---

<sup>76</sup> Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>77</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **BAB 4**

### **AKIBAT HUKUM BAGI PENGEDAR OBAT-OBATAN TERLARANG**

### **BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023**

#### **TENTANG KESEHATAN**

Pada saat telah terjadinya suatu perbuatan hukum yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Dalam hal perbuatan hukum tersebut ketika berkaitan dengan tindak pidana, maka terdapat pengertian dari tindak pidana. Moeljatno menjelaskan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh Undang - Undang dan terancam hukuman pidana barangsiapa melanggar larangan itu.<sup>78</sup> Dalam konteks penelitian tentang kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*.<sup>79</sup> Dilihat dari pandang hukum pidana, *legal definition of crime* dibagi menjadi dua *mala in se* dan *mala prohibita*. Dapat dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak dahulu telah dianggap tidak adil karena bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* kemudian dapat disebut sebagai kejahatan.<sup>80</sup> Sementara itu, *Mala prohibita* adalah perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai ketidakadilan. Oleh karena itu, *mala prohibita* sering kali diidentikkan dengan pelanggaran.<sup>81</sup>

Ketika seseorang ini melakukan perbuatan tersebut baik itu karena pelaku mengetahui perbuatan tersebut akan terdapat akibat hukum atau tidak maka tetaplah perbuatan tersebut dikenakan sanksi sebagaimana hukum berlaku. Sebagaimana sebuah *fictie* dalam hukum menjelaskan bahwasannya setiap orang mengetahui tentang adanya undang-undang. Oleh karena itu, setiap tindakan pidana dapat dikenai sebuah sanksi atau akibat hukum bagi pelaku, didalam hukum yang bersangkutan sendiri telah dilakukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat dari segala perbuatan hukum yang dilakukan

---

<sup>78</sup> Moeljatno, 1955, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Pidato diucapkan pada acara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sithinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, hal. 17 Dalam Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, hal 121.

<sup>79</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka :Yogyakarta, hal 134.

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid* hal 135

oleh subjek hukum terhadap objek hukum serta akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>82</sup>

Di zaman globalisasi saat ini, masyarakat mengalami perkembangan yang sangat cepat dikarenakan oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta cara berfikir manusia. Perkembangan ini seharusnya disertai dengan proses adaptasi yang mana kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang bersamaan. Inilah yang mendorong seseorang untuk melanggar norma-norma atau melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan pengedar obat-obatan terlarang mungkin sudah tak asing lagi bagi kita semua. Ini dapat dilihat dari berbagai banyaknya berita di media tentang kasus-kasus obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) yang terungkap oleh kepolisian mulai dari kepemilikan, penyimpanan, penggunaan dan produksi. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) dan obat-obatan bahaya lainnya, akibatnya sangat pentingnya bagi para pelaku untuk mendapatkan sanksi pidana.

Penyalahgunaan dan pengedaran obat terlarang (*dextroamphetamine*) tidak hanya terbatas di kota-kota besar tetapi juga sudah tersebar ke kota-kota kecil lainnya, menjangkau semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status dan tingkat usia. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan suatu negara akibat dari penggunaan narkotika dan sejenisnya.<sup>83</sup> Penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) melibatkan semua lapisan masyarakat baik miskin, kayak, muda, tua atau bahkan anak-anak. penyalahgunaan obat-obatan terlarang dari tahun ke tahun terus meningkat yang mana akan merugikan penerus bangsa yang akan mendatang terutama dikalangan anak-anak.

---

<sup>82</sup> A. Ridwan Halim, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 30 Dalam Buku Yati Nurhayati,2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung, hal 50.

<sup>83</sup> Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-Adl, hal 45.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) "Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat, bahan, atau zat secara tidak benar dan tanpa indikasi medis, yang dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan fisik maupun psikologis pengguna." dan di sisi lain disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan teliti. Pentingnya peredaran obat-obatan terlarang diawasi secara ketat mengingat saat ini penggunaannya banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi penyebaran obat-obatan terlarang sudah merambah hampir ke semua pelosok di Indonesia. Kawasan yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran obat-obatan terlarang, perlahan-lahan bertransformasi menjadi pusat peredaran obat-obatan terlarang. Begitu pula dengan generasi muda yang sebelumnya tidak familiar dengan zat terlarang tersebut, kini telah berubah menjadi individu yang sulit untuk meninggalkan ketergantungannya. Sampai detik ini target utama dari pengguna obat-obatan terlarang yakni anak dibawah umur.

Proses penegak hukum dalam menentukan penyalahgunaan atau pengedar obat-obatan terlarang harus dapat membuktikan elemen – elemen hukum yang melekat padanya serta menjatuhkan sanksi agar memberi efek jera. Sanksi yang ringan tidak menimbulkan efek jera, baik pelaku kejahatan pengedar obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pidana pasal 435 dan Pasal 138 ayat (2) dan (3) didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.<sup>84</sup> Berdasarkan bunyi pasal 435 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur aspek pidana terutama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berisi " Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" .

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan

Dalam pasal 138 ayat (2) berbunyi "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dan pasal 138 ayat (3) berisi " Setiap orang dilarang memproduksi, meyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/ dan mutu". Penguatan peraturan dan penegakan hukum terhadap para pelaku menjadi bagian utama, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap individu pengguna, tetapi juga terhadap masyarakat luas.

Tujuan diadakan sanksi (baik pidana badan atau pidana denda) dimaksud untuk memberikan legitimasi kepada penegak hukum dalam mengambil serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia. Selain itu, sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang, dengan memberikan sanksi (baik pidana badan atau piadan denda) sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang disebutkan dalam pasal itu sendiri.<sup>85</sup> Dengan demikian, tujuannya adalah untuk mempersempit dan mencegah ruang gerak penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang dipasar gelap, agar tidak ada lagi korban penyalahgunaan dan kejahan lagi.

*Konsep Rule of Law* yang berasal dari tradisi Anglo Saxon yang dalam istilah Eropa Kontinental disebut dengan Rechtsstaat (Negara Hukum). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4, yang berarti bahwa Indonseia adalah negara hukum, yang berarti bahwa prosedur kehidupan masyarakat serta negara diatur oleh hukum. <sup>86</sup> menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) asas legalitas merupakan dasar teori kepastian hukum dan negara hukum. Ketika

---

<sup>85</sup> Eddy OS Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, hal 52.

<sup>86</sup> Krisnajadi, 1989, *Bab-Bab Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, hal 60.

membahas tentang prinsip asas legalitas mempunyai 3 (tiga) pokok yang berkaitan, yaitu:<sup>87</sup>

1. *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*

prinsip ini mengandung makna bahwa tidak ada tindakan pidana atau hukuman tanpa Undang-Undang yang mengaturnya.

2. *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*

Prinsip ini berarti bahwa tidak ada tindakan pidana atau tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas. Dengan demikian, prinsip ini ialah larangan-larangan dan ancaman pidana harus diatur secara jelas dalam Undang-Undang.

3. *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa*

Prinsip ini berarti bahwa tindakan pidana harus disertai dengan aturan undang-undang yang jelas.

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya bahwasannya akibat hukum bagi para pengedar obat-obatan terlarang ini berfokus pada sudut pandang hukum pidana. Oleh karena itu, akibat hukum yang sesuai ialah penjatuhan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian terjadi di wilayah Situbondo dalam putusan nomor perkara 37/Pid.Sus/2025/PN Sit. Pada hari Senin, 21 Oktober 2024, di Dusun Krajan, Desa Kalianget, Situbondo, Jawa Timur, suasana tenang berubah menjadi tegang. Sore itu, dua orang aparat, Bentar Pramono, S.H., dan M. Firman Alfi L., bergerak cepat setelah menerima laporan dari masyarakat. Informasi menyebutkan bahwa seorang perempuan bernama Eka Puspita Wulandari menggantikan peran suaminya yang telah lebih dahulu tertangkap karena mengedarkan obat keras jenis Pil Trex. Sekitar pukul 15.58 WIB, dua orang pria bernama Hasnan Humaidi dan Muhammad Nurul Qomari datang ke rumah Eka. Hasnan masuk lewat samping ke bagian belakang rumah, sementara Nurul menunggu di depan.

Dalam pertemuan singkat itu, Hasnan menyerahkan uang Rp 50.000 kepada Eka dan menerima sepuluh butir Pil Trex serta uang kembalian sebesar

---

<sup>87</sup> Eddy OS Hiariej, *Op. Cit*, hal. 4-5.

Rp 30.000 dari dompet merah milik Eka. Aksi itu tak berlangsung lama. Begitu Hasnan dan Nurul keluar dari rumah, mereka langsung diamankan oleh petugas. Setelah digeledah, ditemukan barang bukti sepuluh butir Pil Trex dan uang kembalian di saku jaket Hasnan. Petugas pun langsung bergerak ke dalam rumah. Di belakang rumah, Eka terlihat membuang dompet ke arah kursi panjang. Dalam dompet itu, ditemukan delapan plastik klip berisi total delapan puluh butir Pil Trex, satu pak plastik klip kosong, dan uang tunai Rp 180.000 hasil penjualan. Tidak berhenti di situ, penggeledahan dilanjutkan hingga ke kandang ayam di belakang rumah. Di sana ditemukan lebih banyak lagi: 1.770 butir Pil Trex dalam 17 plastik klip, 22 plastik klip kosong, serta dua plastik besar berwarna putih dan hitam. Semua barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Situbondo. Hasil laboratorium forensik dari Polda Jawa Timur membuktikan bahwa obat tersebut mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl, obat keras yang termasuk dalam daftar sediaan farmasi yang hanya boleh diedarkan oleh pihak berwenang. Eka Puspita Wulandari akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Ia didakwa melanggar Pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena memproduksi atau mengedarkan obat tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, serta melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> [https://sipp.pn-situbondo.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-situbondo.go.id/list_perkara) Diakses pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 19.20 WIB

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pengguna obat-obatan terlarang merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut, anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlindungan maksimal terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan substansi adiktif lainnya. Hal ini negara lebih mengutamakan kesehatan dan rehabilitatif terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang karena dianggap sebagai pasien yang membutuhkan penanganan medis. Peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara sangat penting dalam upaya pencegahan serta penanganan anak pengguna obat-obatan terlarang. Negara melalui UU Kesehatan memberikan mandat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan pencegahan secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Pengedaran obat-obatan terlarang tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum yang berat dan dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda, bahkan dapat diperberat jika menyasar anak-anak atau dilakukan secara terorganisir. Dalam perbuatan tersebut termasuk pelaku tindak pidana yang mana terdapat suatu akibat hukum yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Berdasarkan di atas maka akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang berfokus pada sudut pandang hukum pidana. Maka penjatuhan pidana yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 435 dan pasal 138 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

kemananan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada penjelasan dalam kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi khusus anak, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang bahaya obat-obatan terlarang dan perlindungan hukum terhadap anak pengguna obat-obatan terlarang yakni berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Khususnya di sekolah dan lingkungan masyarakat yang rawan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
2. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap para pengedar, agar menimbulkan efek jera dan mengurangi peredaran obat-obatan terlarang di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu meningkatkan pengawasan distribusi obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan, termasuk memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan distribusi farmasi. Masyarakat diharapkan juga berperan aktif dalam laporan dan pencegahan, serta mendukung program penyuluhan hukum agar memahami sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashadie, H. Zaeni, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Raja Grafindo Persada: Depok.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Gramata Publishing: Bekasi.
- Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni: Bandung.
- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hal. 40-42 Dalam Buku Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press : Malang.
- Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan keempat, Sinar Grafika: Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka :Yogyakarta.
- Eddy OS Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga:Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan Kedua, Kencana (Prenada Media Group): Jakarta.
- Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur: Bandung.
- Krisnajadi, 1989, *Bab-Bab Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum: Bandung.
- Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press : Malang.
- Madin Gultom,2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*,PT. Refika Aditama: Bandung.
- Manafe, Yappi, 2012, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional: Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Moeljatno, 1955, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Pidato diucapkan pada acara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sithunggil Yogyakarta

Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta

Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 95, Dalam Buku Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung.

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Mulyana W. Kusuma, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan kesebelas, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Rachman Hermawan S, 1988, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco: Bandung.

A.Ridwan Halim, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Dalam Buku Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung.

Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Romli Arsal, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinagor – Anggota Ikapi.

Sucipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sugiri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara: Jakarta.

Wagiati Sutedjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga, Refika Aditama: Bandung.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hal. 31, Dalam Buku Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo.

Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung.

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang –Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **C. Jurnal**

Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol 16, No 2, hal 119, 2017.

Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-Adl, hal 45.

Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, hal 155, 1998.

Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F.H.UII, hal 90, 1986.

Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, hal. 61 Dalam Khanifah Jannatul Diniyah, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 28, No. 5, hal 3767, 2012.

M. Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Kumpulan Makalah- Makalah Seminar, Bandung: Refika Aditama, Dalam Jurnal Jawade Hadidz dan Siska Narulita, 2022, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2, No. 2, hal 37.

Wulandari Silvi & Resmi Mustarichie, *Upaya Pengawasan BPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat*, Farmaka Vol 15 Nomor 4, 2017.

### **D. Internet**

<https://bnn.go.id/manfaat-dan-bahaya-pil-dextro-rawan-disalahgunakan> Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2025 Pukul 20.00 WIB

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 13.00 WIB

[https://sipp.pn-situbondo.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-situbondo.go.id/list_perkara) Diakses pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 19.20 WIB

<https://www.liputan6.com> Diakses pada Tanggal 24 Maret 2025 Pukul 20.30 WIB

<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-psikotropika>  
Di akses pada tanggal 10 Maret 2025 Pukul 20.15 WIB

Hukum, <https://kbbi.web.id/hukum> Di akses pada tanggal 8 Maret 2025 Pukul 21.00 WIB

Perlindungan, <https://kbbi.web.id/lindung> Di akses pada tanggal 8 Maret 2025 Pukul 20.50 WIB